BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Pembangunan Desa

Pembangunan Indonesia yang telah dicanangkan sejak masa kemerdekaan hingga sekarang terus dilaksanakan demi perbaikan dan kemajuan bangsa Indonesia. Suatu pembangunan secara umum memiliki makna segala proses yang dikerjakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan. Pembangunan merupakan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan dalam rangka peningkatan kualitas hidup.[1] Sedangkan dalam arti luas pembangunan daerah atau pedesaan mencakup tentang berbagai kehidupan seperti budaya, social, politik, ekonomi serta keamanan yang mengintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya yaitu dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang secara efektif guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Suatu pembangunan desa merupakan salah satu upaya yang direncanakan oleh pemerintah guna untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.[2]

Pembangunan pedesaan dapat pula dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana dan terstruktur untuk meningkatkan produksi, pendapatan, serta kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dalam segi pendidikan, kesehatan,

---

[1] Ajeng Dini Utami, *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa*,(Yogyakarta: Desa Pustaka Indonesia, 2019), hal.17.

[2] Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), hal.392.

pendapatan serta perumahan.[3] Dengan demikian, pembangunan desa dalam arti yang sesungguhnya merupakan suatu upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat desa dengan memanfaatkan sumberdaya yang berasal dari potensi-potensi desa, bantuan pemerintah ataupun bantuan-bantuan organisasi-organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan kondisi desa menuju ke arah yang lebih baik. Adapun wujud dari pembangunan desa adalah tersedianya berbagai program dan proyek pembangunan yang memiliki tujuan untuk menciptakan kemajuan suatu desa.

Menurut Lincolin Arsyad, era otonomi telah banyak mendukung daerah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya serta menciptakan kemandirian daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan peningkatan kehidupan masyarakat yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik.[4] Hal tersebut termasuk kedalam cakupan pembangunan desa yaitu dimana pemerintah desa serta masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.

Beberapa sasaran dari pembangunan desa yaitu perbaikan serta peningkatan taraf hidup masyarakat, pengerahan partisispasi dari masyarakat dalam pembangunan desa dan peningkatan kemampuan untuk lebih berkembang secara mandiri yang memiliki makna kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta mampu menyusun perencanaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan serta mencari solusi dari suatu masalah, sehingga dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.

[3] *Ibid*., hal.393
[4] Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hal.374

Secara umum terdapat dua aspek penting dalam pembangunan desa, kedua aspek tersebut adalah aspek fisik dan dan aspek pemberdayaan insan.[5]

a) Pembangunan desa dalam aspek fisik, adalah pembangunan yang berfokus pada aspek fisik (sarana, prasaran, dan manusia) di pedesaan seperti halnya jalan desa, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, dan sebagainya.
b) Pembangunan desa dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang berfokus pada aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill serta memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan, seperti contoh adannya pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, dan sebagainya.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dikenal dalam konteks pengentasan kemiskinan. Konsep tersebut berkembang dari realitas masyarakat yang lemah dan tidak berdaya. Ketidakberdayaan ini terdiri dari kelemahan dalam pengetahuan, kemampuan, pengalaman, sikap, modal usaha, jaringan serta mitra.[6] Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dari penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada beberapa elemen masyarakat serta peningkatan kemampuan masyarakat. Secara umum pemberdayaan dalam suatu pembangunan meliputi proses pemberian kekuasaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga masyarakat dapat menjalankan peranan yang signifikan dalam suatu pembangunan. Pemberdayaan akan berhasil jika pemerintah menitikberatkan pembangunan pada proses dan bukan pada hasil. Kunci keberhasilan pemberdayaan terletak pada seberapa besar partisipasi

[5] Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal.17.
[6] Ajeng Dini Utami, *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa…,* hal.19.

atau keberdayaan yang dilakukan oleh rakyat. Semakin besar partisipasi rakyat maka akan semakin besar pula kesempatan berhasilnya kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.[7]

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan sesorang, khususnya kelompok masyarakat dengan sumberdaya yang lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bebas dari kelaparan, kesakitan serta kebodohan.[8] Selain itu memiliki kemampuan dalam menjangkau sumber-sumber produktif yang sangat memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang serta jasa yang mereka perlukan.[9]

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses belajar, maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.[10] Pemberdayaan masyarakat terutama di daerah pedesaan tidak cukup dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja. Akan tetapi juga harus diikuti pula perubahan dari struktur sosial ekonomi masyarakat. Untuk mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi, juga harus diimbangi dengan memperbaiki empat akses, antara lain:

a) Akses terhadap sumber daya,
b) Akses terhadap teknologi,

---

[7] *Ibid*., hal.20.

[8] David Prasetyo,*Membangun Desa Mandiri*,(Pontianak: CV DERWATI PRESS, 2019), hal.64.

[9] Arif Eko Wahyudi,"Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol.2, No.1, Maret 2014, hal.57.

[10] Sri Koeswantono, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Menyulam Pada Ibu-Ibu Di Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor", *Jurnal Sarwahita*, Vol.11, No.2, Juni 2017, hal.84.

c) Akses terhadap pasar,

d) Akses terhadap sumber pembiayaan.

Keempat akses tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah untuk memfasilitasinya dan selain itu juga diperlukan peran aktif dari kelompok masyarakat desa serta pemerintah desa untuk mewujudkan usaha bersama yang diselenggarakan secara kekeluargaan.[11]

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Bab XIV Pasal 112 ayat (3) menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten ataupun desa memberdayakan masyarakatnya melalui tiga hal, yaitu:

1) Menerapkan hasil pengembangan IPTEK dan penemuan baru lainnya yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemajuan ekonomi masyarakat desa.
2) Meningkatkan kualitas pemerintah dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
3) Mengakui dan memfungsikan institusi asli/yang sudah ada di desa.[12]

2. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa serta masyarakat desa, dan berbadan hukum.[13] Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 213 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.[14] BUMDes sendiri

[11] HAW Widjaja, *Otonomi Desa*…, hal.169.

[12] Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 112 Ayat (3) tentang Desa.

[13] David Prasetyo,*Peran BUMDes Dalam Membangun Desa*,(Pontianak: CV. DERWATI PRESS, 2019), hal.9.

[14] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 Ayat (1) tentang Pemerintahan Desa.

menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) tentang Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih sering disebut dengan BUMDes adalah badan usaha yang secara keseluruhan atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.[15]

BUMDes merupakan pilar perekonomian desa yang mempunyai fungsi sebagai lembaga sosial maupun komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial, BUMDes mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang atau jasa) ke pasar.

Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan.[16] BUMDes diorientasikan untuk menggerakkan serta mengakselerasi perekonomian desa. Sumber daya yang dimiliki desa dikelola oleh warga desa sendiri untuk meningkatkan pendapatan asli desa, sehingga desa bisa lebih mandiri dari sebelumnya. Cara kerja BUMDes sendiri adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk sebuah kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional, akan tetapi tetap bersandar pada potensi asli desa.[1]

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu badan usaha yang didirikan serta dikelola secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah desa yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan

---

[15] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang BUMDes.

[16] David Prasetyo,*Peran BUMDes Dalam Membangun Desa*..., hal.26.

[1] Dodi Faedlulloh,"BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris", *Jurnal of Government*, Vol. 3, No.1, Juni 2018, hal.2.

bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

b. Tujuan BUMDes

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang didirikan dengan tujuan utama untuk memperkuat perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. BUMDes dijadikan sebagai motor penggerak perekonomian desa, karena BUMDes merupakan suatu lembaga usaha yang dapat menambah tingkat Pendapatan Asli Desa (PADes) serta sebagai sarana untuk mendorong kenaikan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan didirikiannya BUMDes di daerah pedesaan diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan perekonomian desa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Adapun tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan perekonomian desa,
b) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes),
c) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
d) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.[2]

Sedangkan menurut Achmad Taufik, tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) antara lain:[3]

a) Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotongroyong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur, dan berkelanjutan.
b) Membuka lapangan kerja.

[2] Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*…, hal.18.
[3] Achmad Taufik, *Menuju Desa yang Mandiri*,(Temanggung: Desa Pustaka Indonesia,2019) Hal.82.

c) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.

d) Mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.

e) Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa.

f) Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.

c. Dasar Hukum BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipayungi dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan BUMDes itu sendiri. Dasar hukum pembentukan BUMDes antara lain:

1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat (1) berbunyi "*Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes*". Ayat (2) berbunyi "*BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan*". Ayat (3) berbunyi "*BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".[4]

2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) yang berbunyi "*Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa*"[5]

3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 78 ayat (1) yang berbunyi "*Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa*

[4] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 Ayat (1-3) tentang BUMDes.
[5] Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 213 Ayat (1) tentang Pemerintah Daerah.

dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki Desa".[6]

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, menjelaskan bahwa perlu dibentuknya BUMDes karena keberadaannya untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, serta didirikan sesuai kebutuhan dan potensi desa.[7]

d. Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes

Pendirian BUMDes harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan serta pendiriannya, BUMDes dibangun dengan berdasarkan pada prinsip Kooperatif, Partisipatif, Transparansi, Kesetaraan, Akuntable dan bekelanjutan.[8] Prinsip-prinsip tersebut penting untuk diuraikan agar paham dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh Pemerintah Desa, anggota (penyertaan modal), BPD, PemKab, serta masyarakat. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a) *Kooperatif*, adalah keseluruhan komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes diwajibkan mampu melakukan kerjasama yang baik demi terciptanya pengembangan dan kelangsungan hidup usaha yang dijalankan.

[6] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 78 Ayat (1) tentang Desa.
[7] Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes.
[8] David Prasetyo, *Peran BUMDes dalam Membangun Desa*..., hal.30

b) *Partisipatif*, adalah keseluruhan komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes diwajibkan berkenan untuk secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha-usaha BUMDes.

c) *Transparan*, adalah segala aktifitas yang mempengaruhi kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

d) *Kesetaraan* (Emansipasi), adalah seluruh pihak yang terlibat kedalam pengelolaan BUMDes diwajibkan untuk diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Dalam arti seluruh pihak mempunyai hak serta kewajiban yang sama.

e) *Akuntabel*, adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan harus dapat di pertanggungjawabkan secara teknis maupun administrative.

f) *Berkelanjutan* (Sutainable), adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam cakupan BUMDes.

e. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

Dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pemerintah telah memberikan klasifikasi dari beberapa jenis usaha BUMDes yang dapat dipilih, diambil dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan dari musyawarah desa. Beberapa jenis usaha tersebut antara lain:[9]

1. *Bisnis Sosial (serving) Sederhana*, yakni memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna.

[9] Achmad Taufik, *Menuju Desa yang Mandiri*..., Hal.88-89.

2. *Bisnis Penyewaan (renting) barang*, yakni bisnis yang melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes).
3. *Usaha Perantara (brokering)*, yakni usaha yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
4. *Bisnis yang berproduksi dan berdagang (Trading)*, yaitu bisnis memproduksi atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dipasarkan pada pasar yang lebih luas.
5. *Bisnis keuangan (financial bussines)*, yakni bisnis yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa dan dapat memberi akses kredit dan pinjaman yang mudah di akses oleh masyarakat desa.
6. *Usaha bersama (holding)*, yakni usaha sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa, baik dalam skala lokal desa maupun kawasan pedesaan.

3. Konsep Peran

a. **Pengertian Peran**

Kata peran atau *role* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara, suatu perangkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di suatu masyarakat. Soekanto menyebutkan bahwa peran yaitu suatu aspek dinamis kedudukan atau status, apabila seseorang menjalankan hak serta kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran.[10]

Peran adalah suatu teori yang merupakan perpaduan dari berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Peran terdiri atas harapan-harapan yang melekat pada ciri-ciri perilaku tertentu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki posisi atau status sosial

[10] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal.213.

tertentu dalam masyarakat.[11] Suatu peranan ini sendiri berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya.

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan di atas, bahwa peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang yang menempati kedudukan atau posisi di dalam status sosial memiliki syarat yang mencakup tiga hal, yakni antara lain:

1) Peran mempunyai norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3) Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dengan adanya kehidupan yang berkelompok tersebut maka akan menimbulkan munculnya interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

Selain itu, terdapat aspek penting yang ada pada suatu peran. Aspek tersebut antara lain:[12]

1) Peran bersifat impersonal, dalam arti posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2) Peran berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*), dalam arti perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.

---

[11] Mutiawanthi,"Tantangan Role/Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, Vol.4, No.2, September 2017, hal.107.

[12] M. Alfi Syahri, "Peran dan Wewenang Majelis Tuha Peut dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh", *Jurnal Ilmiah FISIP*, Vol.3, No.1, Juni 2018, hal.8.

3) Peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
4) Peran dan pekerjaan tidaklah merupakan suatu hal yang sama, seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu peran merupakan sikap serta perilaku yang diharapkan oleh sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki serta menjalankan status atau kedudukan tertentu.

b. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dianggap sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan, sehingga BUMDes dijadikan pilar demokrasi. BUMDes diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan asset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya.[13]

Adapun peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara umum adalah antara lain:[14]

1. *BUMDes sebagai Fasilitator*, yaitu dengan memfasilitasi segala bentuk aktifitas perencanaan badan usaha yang akan dibangun dan juga memfasilitasi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya melalui unit-unit usaha yang didirikan oleh pihak BUMDes dengan persetujuan Pemerintah Desa.
2. *BUMDes sebagai Mediator*, yaitu dalam pengelolaan badan usaha mempunyai tugas sebagai perantara untuk merealisasikan hasil-hasil usulan rencana usaha yang sudah ditetapkan.

[13] David Prasetyo, *Peran BUMDes dalam Membangun Desa*…,hal.71.
[14] *Ibid*., Hal.88

3. *BUMDes sebagai Motivator,* peran ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir badan usaha untuk memotivasi masyarakat serta pemerintah desa untuk lebih aktif berpartisipasi dan membuka wawasan untuk memberi masukan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kedepannya.
4. *BUMDes sebagai Dinamisator,* yaitu bentuk dari dinamis disini BUMDes menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena perubahan atau pengembangan yang dilakukan.

Sementara itu menurut Seyadi BUMDes memiliki peran sebagai berikut:[15]

1. Membangun dan mengembangkaan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai fondasinya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
5. Membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

4. Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesejahteraan Masyarakat

[15] Seyadi, *BUMDes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.16.

Kondisi yang sejahtera sering dihubungkan dengan istilah kesejahteraan sosial, dimana kebutuhan manusia baik itu dalam bentuk material maupun non-material telah mampu terpenuhi. Menurut Edi Suharto kesejahteraan sosial adalah suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat, maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.[16] Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Kesejahteraan Sosial, menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.[17] Rehabilitasi sosial yang dimaksutkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Kemudian jaminan sosial ditujukan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental. Kemudian pmberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga,kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Dan selanjutnya perlindungan sosial

[16] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan pekerjaan sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 3.

[17] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Kesejahteraan Sosial.

dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Menurut pernyataan yang tercantum dalam Undang-undang No.11 Tahun 2009, tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu:[18]

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup,
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian,
3. Meningkatkan ketahanansosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial,
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraankesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan,
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan,
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dengan uraian kesejahteraan sosial di atas, maka jika dikaitkan dengan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dan keseimbangan sosial baik secara rohaniah maupun jasmaniah. Peningkatan kondisi kehidupan tersebut dicapai dengan jalan menumbuhkan, membina, dan mengembangkan keselarasan hidup masing-masing manusia serta menciptakan kesejahteraan bersama melalui program-program BUMDes.

[18] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 3 tentang Kesejahteraan Sosial.

b. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Dalam kesejahteraan masyarakat menurut BKKBN terdapat 5 (lima) hal yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dapat disebut sebagai keluarga sejahtera. Beberapa hal tersebut yaitu:[19]

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing.
2. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, bekerja, dan bepergian.
4. Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.

Dari beberapa hal yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai keluarga sejahtera di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:[20]

a. Pendapatan

Kesejahteraan suatu penduduk atau tenaga kerja tidak hanya dilihat dari kesempatan kerja atau lapangan kerja, tetapi juga besaran upah/gaji yang diperoleh, karena menjadi penentu keadaan ekonomi pekerja. Upah/gaji merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja atas jasa yang diberikan dalam proses memproduksi barang atau jasa dalam suatu perusahaan. Upah/gaji yang diterima oleh setiap pekerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik untuk kebutuhan pribadi maupun untuk kebutuhan keluarga.

[19] Sub Direktorat Statistik, *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2000*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik,2008), hal.4.

[20] Subdirektorat indikator statistik,*Indikator Kesejahteraan Rakyat*,(Jakarta: Badan Pusat Statistik,2016), hal.110-115.

Seorang pekerja dapat dikategorikan hidup layak/sejahtera apabila gaji yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainnya. Indikator gaji atau pendapatan digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Tinggi (>Rp. 5.000.000) perbulan.
2. Sedang (Rp. 1.000.000-5.000.000) perbulan.
3. Rendah (<Rp. 1.000.000) perbulan.

b. Konsumsi Pengeluaran

Salah satu indikator yang menggambarkan keadaan kesejahteraan penduduk adalah dengan melihat pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan non makanan. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran makanan ke pengeluaran non makanan. Pergeseran pola pengeluaran dari makanan ke non makanan terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya permintaan terhadap barang non makanan pada umumnya tinggi. Dengan kata lain suatu kesejahteraan bisa dicapai apabila presentase pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan presentase pengeluaran untuk non makanan <80% dari pendapatan.

c. Pendidikan

Suatu pendidikan merupakan bimbingan ataupun pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan

sosial dan kemajuan bangsa. Menurut menteri pendidikan, pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib belajar 9 tahun.

d. Kesehatan

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan suatu kesejahteraan. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi pada suatu wilayah semakin baik. Pada akhirnya hasil dari kegiatan perekonomian adalah tingkat produktifitas penduduk suatu wilayah dapat diwujudkan. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan public, seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan angka kematian, menurunkan prevalensi Gizi buruk serta meningkatkan angka harapan hidup, hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dengan tingkat kesehatan yang baik.

e. Perumahan masyarakat.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan penduduk. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Menurut biro Pusat Statistik dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera apabila rumah mempunyai dinding, lantai, dan atap yang baik. Bangunan yang diangggap sejahtera apabila luas lantainya lebih dari 10m dan bagian terluas dari rumah bukan tanah dan penguasaan tempat tinggal adalah milik sendiri.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Terdapat beberapa penelitian yang menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kesejahteraan masyarakat sebagai obyek penelitiannya, adapun hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial yang ditulis oleh Muhammad Fajar Nandra Caya dan Ety Rahayu yang berjudul *Dampak BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung* memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui dampak apa saja yang dirasakan masyarakat Desa Aik Batu Buding dalam kategori kehidupan sejahtera melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keberadaan BUMDes di Desa Aik Batu Buding selama empat tahun memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat serta pemerintah desa. Dampaknya berupa meningkatnya pendapatan desa, serta memberikan kesejahteraan terhadap perekonomian masyarakat, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Terdapat kesamaan serta perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajar Nandra Caya dengan penelitian yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini. Persamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dan tujuan penelitian, yakni menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan sama-sama memiliki tujuan untuk mengetahui ketercapaian adanya BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian.[21]

[21] Muhammad Fajar Nandra Caya, dkk.,"Dampak BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol.20, No.1, April 2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani Sari yang berjudul *Pengaruh Bumdes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Begadai* memiliki tujuan penelitian untuk dapat mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah adanya BUMDes terhadap perekonomian warga, serta mengetahui sistem pengelolaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang mana proses penemuan hasilnya menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil uji statistik Ho ditolak yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya BUMDes yang dihitung berdasarkan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya BUMDes, artinya berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Perbaungan. Terdapat kesamaan serta perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Andriani Sari dengan penelitian yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini. Adapun kesamaannya adalah sama-sama meneliti efektifitas dari keberadaan BUMDes, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dan objek penelitian.[22]

Penelitian yang dilakukan oleh Hartini yang berjudul *Peran Badan Usaha Milik Des (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Batetangga Kab. Polman*, memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Batetangga Kab. Polman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memang tidak ada yang merugikan masyarakat melainkan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa. Terdapat kesamaan serta perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Hartini dengan penelitian yang

[22] Andriani Sari, *Pengaruh Bumdes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Dikecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara.

dilakukan peneliti dalam skripsi ini. Persamaannya terletak pada tujuan penelitian yang sama-sama untuk mengetahui apa dan bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan masyarakat desa, serta metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti.[23]

Jurnal Bedah Hukum yang ditulis oleh Agus Subardi dan Joko Mardiyanto yang berjudul *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu*, memiliki tujuan penelitian untuk menggali lebih jauh mengenai eksistensi keberadaan BUMDes terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mana pendekatan normative adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut dengan asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli desa sudah dikatakan meningkat, walaupun dari tahun ke tahun ada mengalami peningkatan dan penurunan. Hal tersebut didasari karena dijalankannya peran BUMDes sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator. Terdapat persamaan serta perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Agus Subardi dengan penelitian yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini. Persamaannya terletak pada konsep penelitian yang sama-sama mencakup tentang BUMDes, sedangkan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, pada penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan dalam jurnal menggunakan pendekatan

[23] Hartini, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Batetangnga, Parepare*, skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

normatif, serta terdapat pula perbedaan dalam objek penelitian dan perbedaan dalam fokus penelitian.[24]

Penelitian yang dilakukan oleh Satika Rani yang berjudul *Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui peran serta kontribusi BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah peran dari BUMDes telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang ada didalamnya, hanya saja jika dilihat dari 5 indikator kesejahteraan yaitu pendapatan, pendidikan, kesehatan, pengeluaran maupun perumahan masih belum dikatakan maksimal. Terdapat persamaan serta perbedaan antara penelitian yang dilakukan Satika Rani dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini. Persamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan sama-sama membahas konsep BUMDes serta kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian.[25]

Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Widyastuti yang berjudul *Peran Badan Usaha milik desa (BUMDES) terhadap kesejahteraan masyarakat pujokertokecamatan trimurjo kabupaten lampung tengah dalam perspektif ekonomi islam*, memiliki tujuan penelitian untuk menggali lebih dalam mengenai peran BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat desa. Metode penelitian yang

---

[24] Agus Subardi, dkk.,"Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Jetis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang,*Jurnal Bedah Hukum*, Vol.2, No.2, Oktober 2018.

[25] Satika Rani, *Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam(Study pada BUMDes Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian menyatakan peran dari badan usaha milik desa(bumdes) ini ternyata tidak hanya diukuur dngan materi saja akan tetapi juga diukur dengan non materi. Pada penelitian ini disebutkan bahwasannya kesejahteraan bisa terjadi apabila memenuhi tiga kebutuhan, yakni kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan pelengkap, dan menurut peneliti masyarakat pujokerto sudah mendapatkan ketiga kebutuhan tersebut, maka dari itu masyarakat pujokerto sudah bisa dikatakan sejahtera. Terdapat persamaan serta perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yuli Widyastuti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini. Adapun persamaannya terletak pada konsep yang dibahas, yakni peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan, dan penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai metode penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.[26]

[26] Yuli widyastuti,*Peran Badan Usaha milik desa (BUMDES) terhadap kesejahteraan masyarakat Pujokertokecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif ekonomi islam*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Keterangan dari kerangka konseptual:

Suatu pembangunan di kawasan pedesaan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan desa yang mandiri, serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu upaya tersebut dilakukan pemerintah melalui didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada setiap desa dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti serta menganalisa terkait dengan peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan peran BUMDes secara umum

yaitu BUMDes sebagai fasilitator, BUMDes sebagai mediator, BUMDes sebagai motivator, dan BUMDes sebagai dinamisator. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat menjalankan keempat peran tersebut dengan memperhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan faktor penghambat tersebut maka pihak BUMDes dapat meminimalkan atau mencari solusi untuk faktor penghambat dari proses peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.